



PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.P/2022/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal dalam sidang Terpadu telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Rohmat bin Ngardi, tempat dan tanggal lahir Batang, 04 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT 010, RW 003, Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon I;

Siamah binti Ponijan, tempat dan tanggal lahir Malang, 10 April 1965, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT 004, RW 001, Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: tokosidomulyo999@gmail.com. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2022 yang didaftarkan melalui sistem elektronik pengadilan (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada tanggal

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2022/PA.Ngb



tersebut dengan register perkara Nomor 179/Pdt.P/2022/PA.Ngb, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan:

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 29 November 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Nanga Bulik sehubungan dengan permohonannya Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, oleh karena permohonan Para Pemohon telah didaftarkan melalui *e-Court*, maka Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonannya, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-Court*, selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh Hakim;

Bahwa selanjutnya Hakim menasehati Para Pemohon terkait dengan permohonan Para Pemohon;

Bahwa atas nasehat tersebut, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Pengadilan Agama Nanga Bulik selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon didaftarkan melalui *e-court*, Para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi, Hakim berpendapat bahwa mempedomani ketentuan Keputusan Mahkamah Agung Nomor:129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka pendaftaran tersebut dapat diterima dan akan diperiksa;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim, para Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonan para Pemohon maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 272 Rv, maka Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara ini oleh Para Pemohon, maka mengakhiri pemeriksaan perkara ini, sehingga Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 179/Pdt.P/2022/PA.Ngb dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ula 1444 Hijriah oleh Wardatul Baidho, S.H. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Nanga Bulik, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan didampingi oleh Muhammad Sulaiman, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Ttd.

Wardatul Baidho, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Sulaiman, S.H.,

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Para Pemohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Surat Permohonan Pencabutan Perkara	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 0,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 130.000,00

Terbilang: (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.179/Pdt.P/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)